

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 2014

PERATURAN KPU NOMOR 29 TAHUN 2014 BN RI NOMOR 891 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (3), Pasal 113 ayat (6), Pasal 118 ayat (3), Pasal 119 ayat (3), Pasal 126 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), Pasal 135 ayat (2), dan Pasal 136 ayat (4) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2014 diatur tentang :

Di antara huruf m dan huruf n Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m1 dan ketentuan huruf n Pasal 5 diubah; Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf c Pasal 6 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah; Ketentuan ayat (1) dan huruf b ayat (2) Pasal 10 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah; Ketentuan huruf f Pasal 22 diubah; Ketentuan huruf b dan angka 6 huruf c ayat (3) Pasal 27 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 29 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) serta ayat (8) Pasal 29 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah; Ketentuan huruf c dan

**huruf d ayat (2) Pasal 54 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah;
Ketentuan Pasal 96 diubah.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 2 Juli 2014.
 - Lampiran 14 Halaman.